

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BULUSUKA KECAMATAN BONTORAMBA PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.316.a TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 316.a TAHUN 2023, TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BULUSUKA KECAMATAN BONTORAMBA PADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Kepala Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor:05/D-BSK/VIII/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

CATATAN: Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023
Lampiran 2 halaman.